

KATA PENGANTAR

Segala pujian atas karunia dan berkat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dari keseluruhan rangkaian penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Keterangan Tidak Benar Untuk Memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Menurut Pasal 126 Huruf C Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Pontianak”, di mana pada akhirnya dapat saya selesaikan dengan baik dan lancar.

Semenjak penulisan dilakukan, penulis juga banyak mendapatkan bimbingan, masukan dan kritik ilmiah terutama oleh Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II beserta Dosen-Dosen Penilai/Penguji sejak Desain Penelitian dilaksanakan, perbaikan hingga perampungannya. Dalam kesempatan yang berharga ini pula, penulis tentunya sangat bersyukur dan tidak lupa turut mengucapkan rasa hormat serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.,FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus menjadi Dosen Pembahas dan Penguji I dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Hukum FH Untan sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Parulian Siagian, SH.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana FH Untan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Aswandi, S.H., M.Hum menjadi Dosen Pembahas dan Penguji II dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Sivitas Akademika khususnya Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan banyak ilmu yang berguna selama saya menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Untan.
7. Seluruh tenaga kependidikan staf karyawan Administrasi, akademik dan kemahasiswaan (PNS/ASN) di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terlebih matahari ku Samantha Charmelita yang menjadi *support system* terbaik yang memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan kuliah selama ini.
9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak beserta jajaran yang membantu memberikan informasi dan data dalam pengolahan hingga penulisan skripsi dan membantu terkumpulnya data penelitian skripsi ini melalui sebaran angket wawancara dan kuisisioner.

Segala kelebihan maupun kekurangan di dalam skripsi ini tidak dapat dipungkiri. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik dan saran untuk menyempurnakan segala penulisan skripsi ini, penulis akan terus berusaha untuk memperbaiki dan mengoreksinya demi kesempurnaan sebuah nilai ilmiah. Semoga penulisan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman, baik Dosen, Mahasiswa dan masyarakat secara luas.

Demikianlah “Tiada Gading Yang Tak Retak”, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kasih karunianya bagi kita semua atas segala kekurangan. Segala kebaikan informasi di dalam sajian tulisannya semoga dapat memberikan inspirasi dan Tuhan Yang Maha Esa selalu mencurahi kita dengan ilham dan firman-Nya yang menggugah. Penulis juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Agustus 2022
Penulis,

Agytha Christin Ester M Panjaitan
NIM: A1012151112